KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

PT AERO TEKNIKA GLOBAL INDONESIA

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN PROGRAM ESPORTS DESA NASIONAL
DI DESA DAN DAERAH TERTINGGAL

NOMOR: 01/HKM.06.01/I/2026
NOMOR: 101/MOU/ATG/I/2026

Pada hari ini, Jumat tanggal sembilan bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh enam (09-01-2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. TAUFIK MADJID : Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18/TPA Tahun 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. MERIA LESTARI : Direktur Utama PT Aero Teknika Global Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No. 06, tanggal 10 April 2025, oleh Notaris Emmy Yatmini, SH, dan pengesahan Kimham Nomor AHU-0029302.AH.01.TAHUN2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Aero Teknika Global Indonesia, perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang Informasi Teknologi dan pendukungnya, berkedudukan di Jl. Asem Baris Raya No.1, Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan 12830, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal; dan
b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang Informasi Teknologi dan pendukungnya;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menyelenggarakan kegiatan program esports desa nasional di desa dan daerah tertinggal, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai dasar kerja sama PARA PIHAK dalam mendukung penyelenggaraan Program Esports Desa Nasional di Desa dan Daerah Tertinggal sesuai dengan tugas dan kewenangan PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing PIHAK.
(2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai dasar kerja sama untuk menyelenggarakan Program Esports Desa Nasional di Desa dan Daerah Tertinggal dalam rangka mengembangkan talenta digital untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam menguasai teknologi digital serta mencetak atlet Esports yang berkualitas.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:
a. pertukaran data dan/atau informasi;
b. penyelenggaraan turnamen Esports Desa Nasional;
c. pengembangan kapasitas masyarakat desa dibidang Esports;
d. pengembangan ekonomi kreatif digital; dan
e. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat dan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK atau Pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK.

Pasal 4
PENDANAAN

Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

(1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh PARA PIHAK.
(2) PARA PIHAK melakukan koordinasi dalam hal perpanjangan atau pengakhiran Kesepahaman Bersama ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
(3) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

(1) Dalam rangka pembinaan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala sesuai kesepakatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi dan digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program dan kegiatan selanjutnya.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 7
KORESPONDENSI

(1) PARA PIHAK menunjuk Pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, yaitu:

PIHAK KESATU :

Jabatan	:	Kepala Biro Hubungan Masyarakat
Telp	:	(021) 791 98670
Email	:	humas@kemendesa.go.id
Alamat	:	Gedung Utama Lantai 1 Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750

PIHAK KEDUA:

Jabatan	:	Direktur Utama
Telp	:	0819-9090-8989
Email	:	meria.lestari@atg-id.com
Alamat	:	Jl. Asem Baris Raya No.1, Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan 12830

(2) PARA PIHAK dapat mengganti atau mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wajib memberitahukan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
(3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8
ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu Adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 9
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
MERIA LESTARI	TAUFIK MADJID

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 9
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
METERAI TEMPEL D6663AMX382789121	KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL SEKRETARIAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
MERIA LESTARI	TAUFIK MADJID

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA